

## BAB 1

### PENDAHULUAN

Salah satu sumber APBN di Indonesia adalah dari pajak. Hal ini dikarenakan pemerintah melihat adanya potensi yang besar dari penerimaan pajak tersebut. Berdasarkan (KUP, 2007) pajak merupakan kontribusi yang wajib dipenuhi kepada suatu negara yang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa undang-undang yang berlaku, tidak menerima imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bertujuan untuk kemakmuran rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa pajak dapat dilakukan secara paksa kepada wajib pajak di suatu negara dan imbalan yang dirasakan oleh wajib pajak yang telah membayar pajak tidak secara langsung. Pemerintah Indonesia selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dari tahun ke tahun agar pembangunan di Indonesia dapat terlaksana dengan efektif dan efisien sehingga peringkat Indonesia di mata dunia menjadi meningkat. Pajak dapat menyumbang sebesar 70%-80% untuk APBN Indonesia. Pemerintah selalu berupaya mempertahankan persentase ini dengan menerapkan berbagai macam kebijakan. Sehingga masyarakat Indonesia dapat tetap menikmati fasilitas yang ada dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Pada awalnya, sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah Official Assesment yang dimana seluruh kegiatan wajib pajak mulai dari menghitung, menyeter, sampai dengan melaporkan kewajiban pajaknya dilakukan oleh pemerintah. Namun, pada tahun 1983 sampai dengan sekarang sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah menjadi Self Assesment yang dimana seluruh kegiatan wajib pajak mulai dari menghitung, menyeter, sampai dengan melaporkan kewajiban pajaknya dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh pemerintah ingin membuat Wajib Pajak untuk bisa melakukan proses penyeteroran dan pelaporan pajak secara mandiri. Dengan dilakukan secara mandiri, maka kesalahan data dapat berkurang serta ketepatan waktu dapat menjadi lebih efektif. Wajib pajak dapat melakukan pengisian data mereka secara lebih sesuai dengan adanya system self assessment ini, mulai dari pengisian biodata sampai dengan pengisian nominal harta yang dimiliki. Ketepatan waktu juga dapat menjadi lebih efektif karena pemerintah tidak lagi melakukan proses pemungutan pajak untuk wajib pajak sehingga penumpukan tugas untuk melakukan penyeteroran dan pelaporan tidak ada. Aturan untuk Sistem self assesment terdapat pada Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan pasal 12.

Penerimaan dari sektor pajak di Indonesia untuk APBN di tahun 2019 sebesar Rp 1.332,1 triliun. Penerimaan pajak di tahun 2019 tidak mencapai target yang diinginkan yaitu sebesar Rp 1.577,6 triliun atau hanya 84,4%. (Lidya, 2020)

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, penerimaan pajak saat ini mengalami tekanan karena kondisi perekonomian global yang berdampak ke dalam negeri. Hal ini dapat dilihat bahwa pengaruh dari keadaan ekonomi luar negeri sangat besar sehingga dapat mengganggu target penerimaan Indonesia terutama di sektor pajak. Selama adanya perang dagang antara AS-China, maka kondisi ekonomi di beberapa negara akan ikut terganggu, salah satunya adalah Indonesia. Pemerintah Indonesia harus mengatasi kondisi seperti ini yang nantinya akan mengembalikan kondisi ekonomi Indonesia menjadi normal kembali. Dikarenakan sektor pajak adalah salah satu sektor kontributor penerimaan negara terbesar, maka fokus pemerintah harus dapat dilakukan pada sektor ini.

Upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak sektor UMKM adalah dengan melakukan revisi pada peraturan perpajakan UMKM yaitu pengurangan tarif pajak dari 1 % yang menggunakan aturan PP nomor 46 tahun 2013 menjadi tarif 0,5% berdasarkan peraturan baru yaitu PP Nomor 23 tahun 2018. Dengan adanya Penurunan tarif ini membuktikan bahwa pemerintah serius dalam mendorong penerimaan pajak dari sektor UMKM. Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 mulai diterapkan pada tanggal 1 Juli tahun 2018, peraturan ini dibuat bertujuan untuk merevisi beberapa peraturan lama yang memiliki kekurangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi ekonomi saat ini. Hal utama yang di revisi adalah penurunan tarif yang cukup besar senilai 0,5 %. Pemberitahuan mengenai akan diberlakukannya PP 46 tahun 2013 disebabkan oleh adanya data yang menunjukkan bahwa UMKM menyumbang 61 persen dari Produk Domestik Bruto tetapi kontribusinya terhadap total penerimaan dari pajak UMKM hanya 5 persen. PP 46 Tahun 2013 dibuat karena adanya potensi penerimaan pajak dari sektor UMKM yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Terdapat selisih pendapat antar pelaku usaha UMKM setelah diterapkannya PP 46 tahun 2013. PP 46 Tahun 2013 mengatur tentang ketentuan untuk setiap pelaku usaha UMKM yang dikenakan tarif pajak sebesar 1% dari omset bulanan. Beberapa pelaku usaha UMKM berpendapat bahwa itu tidak adil tetapi ada juga yang berpendapat bahwa itu adalah upaya pemerintah untuk membuat pembaruan dan pelaporan menjadi lebih sederhana. Kelemahan yang dinilai dari PP 46 tahun 2013 ini antara lain PPh dihitung dari peredaran bruto usaha, padahal PPh itu sendiri adalah Pajak penghasilan. Dalam segi teori, penghasilan memang dianggap sama dengan pendapatan karena sama-sama dapat diindikasikan dengan

adanya aliran arus kas masuk ke dalam sistem keuangan suatu entitas. Namun pada praktek yang terjadi dalam dunia bisnis. Penghasilan atau dimaknai sebagai selisih positif bersih pendapatan setelah dikurangi dengan beban. Ketika kita menganalisis suatu laporan rugi laba maka akan kita dapati pendapatan (revenue) yang tersaji pada baris paling atas dan dari situlah semua dasar kalkulasi dilakukan. Pendapatan dalam bisnis dapat diartikan sebagai jumlah kas yang dihasilkan baik secara riil atau atau tidak (bila transaksi dilakukan secara kredit) melalui hasil dari penjualan barang atau jasa kepada konsumen. Penghasilan disajikan dalam laporan rugi laba pada baris paling bawah yang memperlihatkan sebagai jumlah kas yang tersisa setelah memperhitungkan semua biaya produksi dan beban operasional dengan pendapatan yang diterima. Melihat dari konsep keadilan dalam perpajakan (equity principle), pengenaan PPh Final tidak relevan dengan keadilan karena tidak mencerminkan kemampuan membayar. Pemajakan yang adil adalah bahwa semakin besar penghasilan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Ini disebut dengan keadilan vertikal atau vertical equity. Ketidaksiharian pada PP 46 Tahun 2013 karena perhitungan yang dilakukan secara langsung dari penghasilan bruto sehingga tidak sesuai dengan konsep keadilan dalam perpajakan. Pajak seharusnya dihitung dengan mengalikan tarif langsung terhadap penghasilan netto. Setelah lima tahun berlakunya PP 46 tahun 2013 yang penuh dengan Pro dan kontra akhirnya pada tanggal 8 juli 2018 pemerintah mengeluarkan PP 23 tahun 2018 yang resmi mengganti dan mencabut PP 46 2013. PP 23 tahun 2018 ini menekankan pada penurunan tariff pajak yang sebelumnya 1% menjadi 0,5% dari pendapatan bruto. (Hasanah, 2018)

Pemerintah mengeluarkan peraturan perpajakan baru yang diperuntuhkan untuk wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018). Peraturan ini menggantikan peraturan pemerintah sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013). Perbedaan yang mendasar antara Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, yaitu adalah tarif pajaknya. Tarif yang semula 1% menjadi 0,5%. Penurunan tarif ini dilandasi oleh beberapa alasan, yaitu menarik kontribusi masyarakat dalam kegiatan ekonomi secara formal, konsep yang dipakai mencerminkan keadilan, membuat pembayaran wajib pajak menjadi lebih mudah, memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk berkontribusi kepada negara, serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai manfaat pajak. Atau dengan kata lain, penurunan tarif ini secara tidak langsung akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, penerimaan negara dari sektor pajak pun akan meningkat. (Hidayatulloh & Fatma, 2019)

Akhirnya pemerintah merevisi PP No. 46 Tahun 2013 dengan dikeluarkannya PP No.23 Tahun 2018 yang bertujuan untuk mengurangi tarif PPh atas peredaran bruto yang semula sebesar 1 persen menjadi 0,5 persen. Pada tanggal 1 Juli 2018 adalah mulai diterapkan PP 23 Tahun 2018. Berbagai pihak bahkan kalangan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menyambut secara positif seperti dikutip dari kompas.com. Menurut Ketua Uum KADIN Rosan Roeslani, para pelaku usaha UMKM menjadi lebih dimudahkan. walaupun tarif tersebut masih termasuk kecil, dari yang sebelumnya 1 persen menjadi 0,5 persen, namun pengurangan tarif tersebut akan sangat signifikan untuk membuat usaha para pelaku UMKM mejadi berkembang. “Dengan dibuatnya tarif pajak yang menjadi lebih kecil, para pelaku usaha UMKM dapat membuat pertumbuhannya semakin tinggi, karena selisih tarif sebelumnya dapat digunakan untuk pertumbuhan usaha mereka,” tutur Rosan. Dan juga mengutip dari berbagai media massa, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa pemerintah memiliki tujuan untuk meringankan pajak untuk para pelaku usaha UMKM agar usaha mereka bisa tumbuh dan meningkat. Dan juga Kebijakan mengenai UMKM ini adalah investasi jangka panjang. sehingga nantinya UMKM memiliki kontribusi yang besar besar untuk negara melalui pajak yang mereka bayarkan sekaligus mengurangi tax gap atau ketidakpatuhan membayar pajak. (Mohammad, 2018)

Berdasarkan data yang didapat oleh peneliti, KPP Pratama Bandung Tegallega memiliki wilayah persebaran sebanyak lima kecamatan yang mencakup Kecamatan Astana Anyar, Kecamatan Babakan Ciparay, Kecamatan Bandung Kulon, Kecamatan Bojongloa Kaler, dan Kecamatan Bojongloa Kidul. Pada tahun 2019, KPP Pratama Bandung Tegallega memiliki total Wajib Pajak Badan yang terdaftar aktif sebanyak 7.362 badan. Dapat diketahui bahwa sebagian wilayah tersebut didominasi oleh pedagang berkategori UMKM seperti sentra sepatu cibaduyut, pasar induk caringin, dan pertokoan astana anyar. Pada tahun 2018, KPP Pratama Bandung Tegallega meraih pencapaian target tertinggi untuk KPP se- Kanwil Jabar I. Dari sinilah, peneliti tertarik untuk menjadikan KPP Pratama Bandung Tegallega sebagai tempat studi kasus mengenai PP 23 Tahun 2018.

Penelitian terdahulu yang terkait PP 23 Tahun 2018 adalah sebagai berikut: Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, Hasil dari uji t memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan pada penerimaan PP 23 Tahun 2018 sehingga menunjukkan bahwa variabel PP 23 tahun 2018 berpengaruh terhadap peningkatan pajak UMKM Kota Malang. (Sularsih, 2018)

Efektivitas penerimaan pajak UMKM berdasarkan PP 23/2018 KPP Pratama Manado untuk tahun 2018 tidak efektif dengan presentase 43,61, sedangkan pada tahun 2019 terjadi peningkatan presentase yaitu sebesar 70,37% dengan kategori kurang efektif. Kontribusi dari PP 23 Tahun 2018 terhadap penerimaan PPh pasal 4 ayat 2 mengalami naik-turun selama kurun waktu 13 bulan sejak diterbitkannya dan berada pada kategori sangat kurang yaitu 7,04% . (Suci, Karamoy, & Rondonuwu, 2019)

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada subjek penelitian, dimana penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Bandung Tegallega yang terdapat di Kota Bandung. Selain itu perbedaan lainnya terletak pada periode waktu penelitian dan model penelitian yang digunakan serta alat analisis yang digunakan pun berbeda dengan penelitian sebelumnya. Sehingga penulis tertarik untuk membuat penelitian yang memiliki judul yaitu **“Analisis Perbandingan Kontribusi PP 46 Tahun 2013 dengan PP 23 Tahun 2018 Terhadap Realisasi Pajak“**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas tersebut, rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah PP 46 Tahun 2013 berkontribusi signifikan terhadap Realisasi Pajak ?
- 2) Apakah PP 23 Tahun 2018 berkontribusi signifikan terhadap Realisasi Pajak ?
- 3) Bagaimana perbandingan PP 46 Tahun 2013 dengan PP 23 Tahun 2018 Terhadap Realisasi Pajak ?

## **1.3 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

- 1) Kontribusi PP 23 Tahun 2018 terhadap Realisasi Pajak
- 2) Kontribusi PP 46 Tahun 2013 terhadap Realisasi Pajak

## 1.4 Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan
- b. Penelitian ini memberikan pengetahuan tentang sejauh mana kontribusi PP 46 Tahun 2013 terhadap realisasi pajak di KPP Pratama Bandung Tegallega.
- c. Penelitian ini memberikan pengetahuan tentang sejauh mana kontribusi PP 23 Tahun 2018 terhadap realisasi pajak di KPP Pratama Bandung Tegallega.
- d. Penelitian ini dapat digunakan untuk referensi penelitian berikutnya ataupun studi aplikatif mengenai pengaruh PP 46 Tahun 2013 terhadap realisasi pajak.
- e. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya ataupun studi aplikatif mengenai pengaruh PP 28 Tahun 2018 terhadap realisasi pajak.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi Wajib Pajak UMKM mengenai pengaruh PP 46 Tahun 2013 terhadap realisasi pajak sehingga wajib pajak dapat mendukung kemajuan Indonesia.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi Wajib Pajak UMKM mengenai pengaruh PP 23 Tahun 2018 terhadap realisasi pajak sehingga wajib pajak dapat mendukung kemajuan Indonesia.
- c. Sebagai bahan tinjauan bagi pemerintah khususnya Kementerian Keuangan untuk terus meningkatkan kebijakan mengenai Pajak Penghasilan dan memberi solusi atas kasus-kasus yang terjadi.